



PENETAPAN

Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 26 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berstatus Janda cerai;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. XXXXXXX, Perempuan, Umur 22 Tahun;
 - 2.2. XXXXXXX, Laki-laki Umur 11 Tahun;
 - 2.3. XXXXXXX, Laki-laki Umur 4 Tahun;
3. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian anak yang bernama :

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



3.1. XXXXXXXX, perempuan, umur 14 tahun;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian anak tersebut angka 3 diatas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

4.1. Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 30 Juni 2007 telah terjadi perkawinan antara seorang laki laki bernama XXXXXXXX dengan seorang perempuan XXXXXX yang tercatat pada KUA Cisauk Kabupaten Tangerang dengan Nomor 381/02/VII/2007;

4.2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama :

4.2.1. XXXXXXXX, Perempuan, Umur 14 Tahun;

4.3. Bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 19 Maret 2024 Berdasarkan Akta Kematian Nomor : 3603-KM-27052024-0006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal : 29 Mei 2024;

4.4. Bahwa setelah Alm, Rusmiyati binti Udin Madinah meninggal dunia, Akhamd Yoni bin H. Madhari tidak pernah melangsungkan pernikahan dengan siapapun;

4.5. Bahwa XXXXXXXX kemudian meninggal dunia pada hari Senin Tanggal 18 Juli 2024 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/042-Cbg/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dese Cibogo Kecamatan Cisauk pada tanggal : 16 Juli 2024;

4.6. Bahwa XXXXXXXX semasa hidupnya adalah bekerja sebagai PNS aktif dan ikut sebagai peserta asuransi PT. ASKES dengan Nomor : 0000047332744 an. AKHMAD YONI;

4.7. Bahwa XXXXXXXX, Perempuan, Umur 14 Tahun, masih belum dewasa dan masih dihitung sebagai penerima manfaat dari klaim asuransi PT. ASKES;

4.8. Bahwa Pemohon (XXXXXXX) adalah kakak Ipar dari XXXXXX dan Kakak Kandung dari XXXXXXXX;

4.9. Bahwa *Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama* adalah salah satu syarat untuk Pencairan klaim asuransi pada PT. TASPEN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak bernama ;

5.1. XXXXXXX, Perempuan, Umur 14 Tahun;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon mohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama: XXXXX, perempuan, umur 14 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini majelis telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir secara in person di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa kebenaran identitas Pemohon yang telah dibenarkan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmawati NIK XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P1);

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX, tanggal 30 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tangerang, telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ainun Nazla Mutia Nomor..... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang yang telah dibubuhi metrai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga No XXXXXX tanggal XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Tangerang yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di-nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P3);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rusmiyati Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang pada tanggal : 29 Mei 2024 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di- nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P4);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Akhmad Yoni Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dese Cibogo Kecamatan Cisauk pada tanggal : 16 Juli 2024 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, di- nazagelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (P4);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi XXXXX Pemohon;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan saudara perempuan Pemohon yang bernama Rusmiyati dan juga kenal dengan suami Rusmiyati bernama bernama Akhmad Yoni;
- Bahwa dari perkawinan Rusmiyati dan Akhmad Yoni dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXX, umur 14 tahun; Bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXX, umur 14 tahun telah meninggal dunia; Bahwa XXXXXXXXX dipelihara dan tinggal bersama Pemohon selaku bibinya sejak Akhmad Yoni meninggal dunia pada bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi melihat Pemohon seorang muslim yang berkelakuan baik dan selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa saksi melihat selama Ainun Nazla Mutia tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa *Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama* adalah salah satu syarat untuk Pencairan klaim asuransi pada PT. TASPEN;

Saksi 2., dibawah sumpahnya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi XXXXX Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan saudara perempuan Pemohon yang bernama Rusmiyati dan juga kenal dengan suami Rusmiyati bernama bernama Akhmad Yoni;
- Bahwa dari perkawinan Rusmiyati dan Akhmad Yoni dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXX, umur 14 tahun; Bahwa kedua orang tua dari XXXXXXXXX, umur 14 tahun telah meninggal dunia; Bahwa XXXXXXXXX dipelihara dan tinggal bersama Pemohon selaku bibinya sejak Akhmad Yoni meninggal dunia pada bulan Juli 2024;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Pemohon seorang muslim yang berkelakuan baik dan selama masa hidupnya Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Bahwa saksi melihat selama Ainun Nazla Mutia tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa *Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama* adalah salah satu syarat untuk Pencairan klaim asuransi pada PT. TASPEN;

Bahwa Pemohon menyatakan buktinya sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 18 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orang tuanya, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian terhadap keponakan Pemohon bernama: XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal XXXXXX(umur 14 tahun) adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon bernama Rusmiyati binti Udin Madinah telah menikah dengan Akhmad Yono bin H. Madhari pada tanggal 30 Juni 2007, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Ainun Nazla Mutia, perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXX(umur 14 tahun);
- Bahwa Rusmiyati binti Udin Madinah telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 karena sakit, kemudian Akhmad Yono bin H. Madhari meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali atas Ainun Nazla Mutia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (di-nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 165 HIR 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdato jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX (Pemohon), terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXX sebagai istri dan Akhmad Yoni bin H. Madhari sebagai suami, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rusmiyati binti Udin Madinah dan Akhmad Yoni bin H. Madhari adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 Juni 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX anak pertama dari pasangan suami istri Rusmiyati binti Udin Madinah dan XXXXXXXX, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan anak tersebut saat ini baru berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Rusmiyati binti Udin Madinah telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 karena sakit, kemudian XXXXXXXX meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2024 karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXX Madinah telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 karena sakit, kemudian Akhmad Yono bin H. Madhari meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2024 karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXX dan XXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas keponakan Pemohon bernama XXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXX(umur 14 tahun);

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara perempuan kandung Pemohon bernama Rusmiyati binti Udin Madinah telah menikah dengan Akhmad Yono bin H. Madhari pada tanggal 30 Juni 2007, dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: XXXXX, perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXX(umur 14 tahun);
- Bahwa Rusmiyati binti Udin Madinah telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 karena sakit, kemudian XXXXX meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2024 karena sakit;
- Bahwa XXXXXXXX tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali atas XXXXXXXX;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon kedua anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa *Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama* adalah salah satu syarat untuk Pencairan klaim asuransi pada PT. TASPEN;

Menimbang, bahwa bagi seorang orang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim kerana telah menerlantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara anak yang dimintakan perwalian yang bernama Ainun Nazla Mutia dengan Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai bibi , oleh

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai bibi dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 43 (empat puluh tiga) tahun dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab, tidak pernah menjadi pemabuk, penjudi, pemboros dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut di atas penetapan ini diajukan oleh Pemohon guna mengurus untuk Pencairan klaim asuransi pada PT. TASPEN .Oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak ada orang atau pihak lain yang dirugikan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Ainun Nazla Mutia, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali dari anak yang bernama XXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal XXXXX (umur 14 tahun);
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Asnita sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Saifullah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Susmakadaranipa, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti,

Susmakadaranipa, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp185.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp20.000,000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 661/Pdt.P/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)